



PENETAPAN

Nomor 050/Pdt.P/2017/PAKtg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Roslely Mokodompit, S.Sos, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Dinas Pendidikan), bertempat tinggal di RT 01 Dusun II Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotmobagu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua anak yang akan diangkat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak bertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register perkara Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Ktg. dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon belum menikah, dan bermaksud hendak mengasuh dan mengangkat anak;
2. Bahwa adapun anak yang hendak diangkat adalah anak perempuan bernama: ANDINI AUDIA MOKODOMPIT Anak dari pasangan suami-istri bernama: DONAL MOKODOMPIT (suami) dan RAHMI MAKALALAG (istri);
3. Bahwa Kedua orang tua dari anak yang akan diangkat tersebut dengan ikhlas mengizinkan anak tersebut diasuh dan diangkat oleh Pemohon;
4. Bahwa anak yang hendak diangkat tersebut sejak umur 3 (tiga) Tahun hingga sekarang ini sudah hidup bersama, diasuh dan di pelihara oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengasuh dan mengangkat anak tersebut untuk di pelihara dan diasuh layaknya seperti anak sendiri dan demi untuk

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan masa depan anak tersebut, Pemohon akan menyekolahkan anak tersebut sampai tamat di perguruan tinggi hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Bahwa oleh karena maksud Pemohon hendak memelihara dan mengangkat anak tersebut telah disetujui oleh Kedua orang tua dari anak tersebut, maka Pemohon, memohon agar pemohon ditetapkan oleh Ketua Pengadilan agama Kotamobagu sebagai orang tua angkat dari anak bernama : ANDINI AUDIA MOKODOMPIT Binti DONAL MOKODOMPIT;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Pemohon, memohon Kiranya Ketua Pengadilan agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: ANDINI AUDIA MOKODOMPIT Binti DONAL MOKODOMPIT, perempuan, Umur ; 16 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon tetap pada keinginannya, oleh karena itu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari anak yang bernama (Andini Audia Mokodompit) yang dimohonkan pengangkatannya tersebut, dan kedua orang tua anak tersebut yang bernama Donal Mokodompit dan Rahmi Makalagal memberikan keterangannya yang pada intinya menyetujui dan

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikhlaskan anak mereka yang bernama (Andini Audia Mokodompit) diangkat oleh Roslery Mokodompit, S.Sos, yang masih ada hubungan keluarga dekat dengan kedua orang tua anak tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/17/VI/PW-DI/1993 tanggal 7 Juni 1993 atas nama Donald Mokodompit dan Rachmi Makalalag (orang tua anak yang diangkat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;
2. Asli Surat Pernyataan Nomor 092/D.14.3/UPTD-IX/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Roslery Mokodompit, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P2;
3. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Roslery Mokodompit, S.Sos, (Pemohon) dan Rahmi Makalalag (Ibu Kandung anak yang diangkat), telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2854/I/2007 tanggal 12 Juni 2013 atas nama Andini Audia Mokodompit, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Nuraini Mokodompit binti Karim Mokodompit**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi RT 1 RW 1, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Kakak Kandung Pemohon) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kobo Kecil;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotamobagu adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Andini Audia Mokodompit, umur 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung dari Andini Audia Mokodompit bernama Donald Mokodompit dan ibu kandung bernama Rachmi Makalalag;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap anak angkatnya karena Pemohon mampu dan berkecukupan secara ekonomi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;

2. **Hartati Mokodompit binti Karim Mokodompit**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi RT 1 RW 1, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Kakak Kandung Pemohon) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Desa Kobo Kecil;
 - Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kotamobagu adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
 - Bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Andini Audia Mokodompit, umur 16 tahun;
 - Bahwa ayah kandung dari Andini Audia Mokodompit bernama Donald Mokodompit dan ibu kandung bernama Rachmi Makalalag;
 - Bahwa saksi yakin Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap anak angkatnya karena Pemohon mampu dan berkecukupan secara ekonomi;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim tentang pengangkat anak, Pemohon menyatakan memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan akan bertanggung jawab terhadap anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mengangkat dan mengasuh anak yang bernama Andini Audia Mokodompit, anak dari Donald Mokodompit dan Rachmi Makalalag tersebut di atas untuk dipelihara dan diasuh layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak dimaksud, dan Pemohon siap dan bersedia memperlakukan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang dimaksud di muka bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sesuai Pasal 149 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (Al Akhwalu Asy Syahshiyah), kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, dengan demikian maka perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti surat tersebut dinyatakan mempunyai

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Begitu pula bukti P2, P3, dan P4 telah dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya dihadapan persidangan telah bersesuaian satu dengan lainnya dan saling mendukung permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak yang diangkat tersebut tidak keberatan tentang pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sekitar 13 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan dan bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- Bahwa anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkatnya dibelakang namanya. Demikian pula orang tua angkat tidak dibenarkan memakaikan namanya sebagai bin/binti dari anak angkatnya. Larangan ini dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5:

ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله.....

Artinya : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) memakai bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah,....."

- Bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua dan saudara angkatnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai maksud Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, (Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengangkat anak perempuan yang bernama Andini Audia Mokodompit dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan bernama Andini Audia Mokodompit, umur 16 tahun sebagai anak angkat dari Pemohon Roslely Mokodompit, S.Sos.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 H, oleh kami **Nur Ali**

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renhoat,S.Ag sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI, dan Ismail,S.HI**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	65.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.050/Pdt.P/2017/PA.Ktg.